

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE*
DAN PROFITABILITAS TERHADAP
*TAX AVOIDANCE***

(Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh :

Diah Ratih Margining Rahmawati

NIM: 31401506260

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

Skripsi
**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Disusun Oleh:

Diah Ratih Margining Rahmawati

NIM: 31401506260

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan dihadapan sidang panitia ujian Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang



Semarang, 24 Agustus 2022

Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si
NIK. 211415029

**PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN
PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

Disusun Oleh:

Diah Ratih Margining Rahmawati

NIM: 31401506260

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada Tanggal, 24 Agustus 2022

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing

Penguji I


Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si
NIK. 211415029



Rustam Hanafi, S.E., M.Sc., Ak.CA
NIK. 211403011

Penguji II


Dr. Chrisna Suhendi, MBA., S.E., Ak.CA
NIK. 210493034

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Tanggal, 24 Agustus 2022

Ketua Program Studi Akuntansi



Dr. Dra. Winarsih, S.E., M.Si
NIK. 211415029

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Ratih Margining Rahmawati

NIM : 31401506260

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian skripsi berjudul “**Pengaruh Islamic Corporate Governance dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam usulan penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang Menyatakan,



Diah Ratih Margining Rahmawati

NIM. 31401506260

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Ratih Margining Rahmawati
NIM : 31401506260
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat Asal : Doplang, RT 05/RW 02, Kec. Teras, Kab. Boyolali
No. HP / Email : 081226970357 / diah.margining@gmail.com

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa skripsi dengan judul :
“PENGARUH *ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE* DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020)”.

Dan menyetujui menjadi hak milik Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak bebas royalti non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dipublikasikan di internet dan media lain untuk kepentingan akademik selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta atau plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Diah Ratih Margining Rahmawati
NIM. 31401506260

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Diah Ratih Margining Rahmawati
NIM	: 31401506260
Program Studi	: Akuntansi
Fakultas	: Ekonomi

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020)”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 24 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Diah Ratih Margining Rahmawati
NIM. 31401506260

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh sungguh (urusan) yang lain

(Q.S Al-Insyirah 6-7)

You gotta do what you didn't wanna do, so you can do what you wanna do

(Hoshi – Seventeen)



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Allah SWT
- Ayah dan Ibu tercinta
- Kakak-kakak tersayang
- Sahabat dan teman-temanku tercinta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian Skripsi yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”. Penyusunan usulan penelitian Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan program studi Sarjana (S1) dan mencapai gelar Sarjana Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Dalam penulisan usulan penelitian Skripsi tidak lepas dari bantuan semua pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Hj. Olivia Fachrunnisa, S.E., M.Si., Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si selaku dosen pembimbing dan Ketua Jurusan Program Studi Akuntansi, yang selalu sabar memberikan arahan dan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Dr. Sri Anik, S.E., M.Si selaku dosen pembimbing, yang selalu sabar memberikan arahan, pengetahuan, dan dukungan selama proses penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan sebagai dasar penulisan skripsi ini.
5. Ayah dan ibu tercinta, Bapak Bambang Wiryatno dan Ibu Sunarti serta mas Fajar Widagdo dan mbak Triyoga Wahyuningsih atas

curahan kasih sayang, untaian doa, dan motivasi yang tiada henti serta sangat besar yang tidak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, semoga engkau selalu diberikan perlindungan oleh Allah SWT.

6. Sahabat – sahabat tersayang (Saras, Btari, Ditiara, Linasari, Zunia, Erlina, Salma, Rudy) yang selalu membantu, mendoakan dan memberi motivasi bagi penulis.
7. Keluarga Kos Sakarosa-Azzahra (Jannah, Nanda, Ulia, Upi, Novi) yang selalu memotivasi dan siap memberi bantuan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung Semarang Angkatan 2015.
9. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu. Terima kasih atas bantuan yang diberikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan yang dimiliki penulis. Penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat lebih sempurna dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca.

Semarang, 21 Agustus 2022



Diah Rati Nur Rizki Rahmawati
NIM. 31401506260


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xvii
ABSTRAK	xviii
INTISARI.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI	11

2.1 Grand Theory.....	11
2.1.1 <i>Sharia Enterprise Theory</i>	11
2.1.2 <i>Agency Theory</i>	12
2.1.3 <i>Islamic Corporate Governance</i>	14
2.1.4 <i>Komponen Islamic Corporate Governance</i>	16
2.1.5 <i>Profitabilitas</i>	19
2.1.6 <i>Tax Avoidance</i>	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis	25
2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	25
2.3.2 Pengembangan Hipotesis.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian.....	31
3.2 Populasi dan Sampel.....	31
3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data	32
3.3.1 Sumber Data	32
3.3.2 Metode Pengumpulan Data.....	33
3.4 Definisi Operasional Variabel	33
3.4.1 Variabel.....	33
3.4.1.1 Variabel Bebas / Variabel Independen	33
3.4.1.2 Variabel Terikat / Variabel Dependen	34
3.4.2 Definisi Operasional Variabel	34
3.5 Metode Analisis Data	36

3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	36
3.5.2	Uji Asumsi Klasik	36
3.5.3	Analisis Regresi Linear Berganda	38
3.5.4	Uji Kebaikan Model	39
3.5.5	Uji Hipotesis (Uji-t).....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		43
4.1	Deskripsi Sampel.....	43
4.2	Deskripsi Variabel.....	43
4.2.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	43
4.2.2	Uji Asumsi Klasik	46
4.2.2.1	Uji Normalitas	46
4.2.2.2	Uji Multikolinearitas	48
4.2.2.3	Uji Heteroskedastisitas	49
4.2.2.4	Uji Autokorelasi	50
4.2.3	Hasil Regresi Linear Berganda.....	51
4.2.4	Uji Kebaikan Model	53
4.2.4.1	Uji Signifikan Simultan (Uji F).....	53
4.2.4.2	Uji Koefisien Determinasi (R^2)	54
4.2.5	Uji Hipotesis (Uji-t).....	54
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.3.1	Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap <i>Tax Avoidance</i>	57

4.3.2	Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	58
4.3.3	Pengaruh Komite Audit terhadap <i>Tax Avoidance</i>	59
4.3.4	Pengaruh Komisaris Independen terhadap <i>Tax Avoidance</i>	60
4.3.5	Pengaruh Profitabilitas terhadap <i>Tax Avoidance</i>	61
BAB V PENUTUP		62
5.1	Kesimpulan	62
5.2	Implikasi	64
5.3	Keterbatasan Penelitian	65
5.4	Agenda Penelitian Mendatang	65
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis	25
Gambar 4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Realisasi Penerimaan Pajak.....	2
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	23
Tabel 3.1	Definisi Operasional Variabel.....	35
Tabel 3.2	Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi	38
Tabel 4.1	Kriteria Pengambilan Sampel.....	43
Tabel 4.2	Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas.....	47
Tabel 4.4	Hasil Uji Multikolinearitas.....	48
Tabel 4.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	51
Tabel 4.6	Model Regresi Linear Berganda	51
Tabel 4.7	Hasil Uji F	53
Tabel 4.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4.9	Hasil Uji t.....	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Populasi Bank Umum Syariah
- Lampiran 2. Sampel Bank Umum Syariah
- Lampiran 3. Tabulasi Data Penelitian
- Lampiran 4. Statistik Deskriptif
- Lampiran 5. Uji Normalitas
- Lampiran 6. Uji Multikolinearitas
- Lampiran 7. Uji Heteroskedastisitas
- Lampiran 8. Uji Aurokorelasi
- Lampiran 9. Uji Persamaan Regresi
- Lampiran 10. Uji Simultan F
- Lampiran 11. Uji Koefisien Determinasi
- Lampiran 12. Uji t




ABSTRACT

This study aims to provide empirical evidence regarding the effect of Islamic Corporate Governance and profitability on tax avoidance. The sample used in this study was 10 Islamic Bank companies listed on the Financial Services Authority (OJK) in 2016-2020. Sampling using a purposive sampling method. Explanatory research is used in this research by using secondary data obtained from annual reports which published on each Islamic Bank websites. This study uses multiple linear regression models and uses SPSS 25 application.

The results showed that Sharia Supervisory Board, audit committee, and independent commissioner had no effect on tax avoidance, while the institutional ownership and profitability had a significant negative effect on tax avoidance.

Keywords: *Islamic Corporate Governance, Sharia Supervisory Board, Institutional Ownership, Audit Committee, Independent Commissioner, Profitability, and Tax Avoidance*




ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016-2020. Metode pengumpulan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Jenis penelitian ini adalah *explanatory research* dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan selama periode 2016-2020 dari perusahaan sampel yang dipublikasikan pada website masing-masing Bank Umum Syariah. Penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda dan menggunakan aplikasi SPSS 25.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah, komite audit, dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan untuk kepemilikan institusional dan profitabilitas memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata kunci : *Islamic Corporate Governance, Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, Profitabilitas, dan Tax Avoidance*



INTISARI

Penelitian ini mengungkapkan tentang permasalahan utama yaitu bagaimana pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. *Tax avoidance* adalah tindakan dari manajemen dalam proses pelaporan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara legal untuk mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan. Berdasarkan dari kajian teori yang mendalam, terdapat 5 hipotesis yaitu sebagai berikut: a) Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, b) kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, c) komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, d) komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, e) profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2016-2020. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 sampel selama 1 tahun dan 50 sampel selama 5 tahun dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan IBM SPSS 25.

Berdasarkan pengujian hipotesis dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta, tentunya membutuhkan sumber dana yang besar untuk menjalankan pembangunan dan berbagai hal lainnya yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat. Sumber dana yang dibutuhkan negara bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah.

Pajak saat ini merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara. Pentingnya pajak sebagai pendukung perekonomian mengharuskan negara untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Namun, dalam lima tahun terakhir realisasi penerimaan pajak mengalami penurunan. Berdasarkan Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak, pada tahun 2017, rasio pajak turun menjadi 9,98% dari tahun 2016 yaitu sebesar 10,37%, dengan realisasi penerimaan Rp. 1.151,03 triliun atau 89,67% dari target Rp. 1.283,57 triliun. Pada tahun 2018 rasio pajak sedikit naik menjadi 10,24% dengan nilai realisasi Rp. 1.315,51 triliun atau 92,23% dari target Rp. 1.424 triliun. Namun pada tahun 2019 rasio pajak kembali turun menjadi 9,77% dengan nilai realisasi Rp. 1.332,06 triliun atau 84,44% dari target Rp. 1.577,56 triliun. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 bertepatan dengan adanya pandemi Covid-19. Rasio pajak turun menjadi 8,33% dengan nilai

realisasi Rp. 1.069,98 triliun atau 89,25% dari target pajak sebesar Rp. 1.198,82 triliun.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Rasio Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Persentase	Target Penerimaan Pajak
2017	9,89%	Rp. 1,151,03 triliun	89,67%	Rp. 1.283,57 triliun
2018	10,24%	Rp. 1.315,51 triliun	92,23%	Rp. 1.424 triliun
2019	9,76%	Rp. 1.322,06 triliun	84,44%	Rp. 1.577,56 triliun
2020	8,33%	Rp. 1.069,98 triliun	89,25%	Rp. 1.198,82 triliun

Sumber: Laporan Kinerja DJP, data diolah 2022

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018)

Menurut Emzaed dkk (2017) dalam perspektif negara Islam, pajak merupakan suatu kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh segenap rakyatnya, terlebih yang beragama Islam. Ketika baitul mal (kas negara) yang bersumber dari sumber pendapatan negara seperti *zakat* (pajak atas orang muslim), *jizyah* (pajak

yang dibebankan kepada non muslim), *fa'i* (rampasan perang tanpa perang), *ghanimal/al-anfal* (rampasan perang dengan perang), *kharaj* (pajak tanah yang pemiliknya non muslim), *'usyr* (sepersepuluh/cukai dagangan non muslim), dan *khumus* tidak memadai untuk pembiayaan anggaran negara maka negara harus mencari jalan lain untuk menutupi pembiayaan tersebut. Cara lain tersebut yaitu dengan menetapkan pajak.

Menurut Suandy (2008) pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Bagi negara, pajak juga merupakan sumber penerimaan penting dan terbesar yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan bagi perusahaan, pajak ialah beban yang akan mengurangi laba bersih baik untuk dibagikan untuk pemegang saham (*Shareholder*) maupun untuk diinvestasikan kembali.

Pajak merupakan iuran yang bersifat memaksa. Negara menghendaki kepatuhan membayar pajak (*tax compliance*) kepada rakyatnya. Negara mewajibkan rakyat untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu bagi wajib pajak baik pribadi maupun perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih penghasilan atau perusahaan. Oleh karena itu wajib pajak pun akan berupaya untuk membayar pajak sekecil mungkin, menghindari pajak, atau bahkan tidak membayar pajak. Upaya penghindaran pajak oleh wajib pajak bisa dilakukan secara legal (*tax avoidance*) dan secara ilegal (*tax evasion*).

Subagiastra (2016) menyebutkan bahwa *tax avoidance* adalah strategi untuk menghindari pajak secara legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*). Secara umum ada tiga cara yang digunakan wajib pajak dalam melakukan *tax avoidance* yaitu, wajib pajak menahan diri untuk membeli barang-barang yang terkena pajak, melakukan *transfer pricing*, dan melakukan *tax planning*.

Pada tahun 2019 di Indonesia pernah terjadi kasus penghindaran pajak oleh PT Benteol Internasional Investama. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Benteol Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun.

Tax Justice Network pada tahun 2020 juga melaporkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp 68,7 triliun akibat penghindaran pajak. Sebagian besar kerugian tersebut disebabkan oleh perusahaan multinasional yang melakukan pengalihan laba kepada negara yang dinilai sebagai utopia pajak. Hal tersebut dilakukan agar tidak melaporkan jumlah laba sebenarnya yang diperoleh dari negara tempat bisnis berdiri. Dengan demikian, suatu badan usaha

akhirnya akan membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya. Sedangkan dari kasus wajib pajak pribadi, rakyat yang mempunyai harta akan menyembunyikan aset dan tidak melaporkan pendapatan mereka yang berada di luar negeri sehingga terhindar dari pembayaran pajak dalam nilai besar.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak di Indonesia adalah sistem perpajakan yang digunakan saat ini yaitu *Self Assessment System*. Pada sistem ini pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam menentukan besaran pajak terutangya sendiri. Wajib pajak akan menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar. Selain kepatuhan pajak yang diwajibkan oleh negara, perusahaan perlu membentuk tata kelola yang baik guna meminimalkan tindakan penghindaran pajak.

Dari fenomena yang terjadi dalam beberapa tahun tersebut mengindikasikan masih banyaknya praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini mengakibatkan negara mengalami kerugian yang besar karena kehilangan sumber penerimaan dari pajak. Oleh karena itu, adanya *Corporate Governance* (CG) berperan penting dalam mengendalikan akibat dari permasalahan agensi dalam praktek *tax avoidance*.

Menurut Friese, Link dan Mayer (2006), aturan mengenai *corporate governance* dan implementasi *corporate governance* di perusahaan mempengaruhi cara perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Perusahaan akan berupaya untuk melakukan perencanaan pajak secara profesional dengan tidak melanggar aturan pemerintah.

Pada Bank Syariah, sistem *corporate governance* ini dikembangkan kembali dengan penambahan prinsip-prinsip syariah Islam dalam pelaksanaannya. Sistem tersebut kemudian dikenal dengan istilah *Islamic Corporate Governance*. *Islamic corporate governance* (ICG) adalah sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk memenuhi tujuan perusahaan dengan melindungi kepentingan dan hak semua *stakeholder* dengan menggunakan konsep dasar pengambilan keputusan berdasarkan epistemologi sosial-ilmiah Islam yang didasarkan pada ketauhidan Allah. Jika sebuah perusahaan memiliki mekanisme *corporate governance* yang baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pemenuhan kewajiban perpajakan didasarkan pada laba perusahaan. Perusahaan tentunya akan berusaha untuk mendapatkan laba yang besar, namun seiring dengan laba yang besar tersebut maka pajak terutang perusahaan juga akan meningkat. Kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dapat diukur dengan rasio profitabilitas.

Beberapa penelitian mengenai *Islamic Corporate Governance* (ICG) dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* mendapatkan hasil yang variatif. Penelitian Hidayati (2017) dan Resita (2020) menunjukkan bahwa *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Arinta (2018) menjelaskan bahwa *Islamic Corporate Governance* memiliki hubungan yang positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dalam penelitian Fitasari (2020), komponen *Islamic Corporate Governance* memiliki hubungan yang berbeda dengan *tax avoidance*, dimana Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif

sedangkan kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh negatif. Sementara itu, Adhelia (2018) menyatakan bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Riziqiyah (2021) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan Putri dan Putra (2017) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Damayanti dkk (2020) dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Riziqiyah (2021). Dalam penelitian ini menambahkan variabel kepemilikan institusional serta pengujian profitabilitas menggunakan pengukuran yang berbeda yaitu dengan *Net Profit Margin* (NPM). Penambahan variabel kepemilikan institusional berkaitan dengan fungsi pengawasan atau *monitoring* yang dilakukan institusi terhadap perilaku manajemen dimana diharapkan pengawasan oleh institusi dilakukan lebih baik daripada pengawasan oleh investor individu, sehingga hal tersebut bisa menekan tingkat penghindaran pajak yang mungkin dilakukan manajemen.

Pengukuran profitabilitas dengan *Net Profit Margin* (NPM) digunakan dengan asumsi bahwa NPM merupakan tolak ukur kesuksesan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dan menunjukkan bahwa pengendalian biaya sudah baik. Hal ini juga berkaitan dengan laba yang akan dikenakan pajak dan nilai beban

pajak yang akan dibayarkan perusahaan kepada negara. Laba yang tinggi pada perusahaan pada akhirnya akan diikuti dengan beban pajak yang tinggi pula. Beban pajak yang tinggi ini akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak agar nilai laba bersih setelah pajak perusahaan tidak turun terlalu drastis. Nilai laba bersih setelah pajak yang tinggi tentunya akan menaikkan rasio NPM. Rasio NPM yang tinggi akan bisa menarik investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan maka disini manajemen akan berusaha untuk menaikkan nilai laba bersih dengan mengurangi beban pajak. Berdasarkan uraian latar belakang diatas peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, ditemukan *research gap* atau ketidakkonsistenan hasil pada penelitian-penelitian sebelumnya. Mengacu pada penelitian Riziqiyah (2021), *Islamic Corporate Governance* yang diproksikan dengan Dewan Pengawas Syariah, komite audit, dan komisaris independen mempunyai pengaruh negatif terhadap *tax avoidance* sedangkan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Namun pada penelitian Fitasari (2020) dan Arinta (2018) Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Arinta (2018) juga menjelaskan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Pada penelitian Putri dan Putra (2020) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Resita (2020), Adhelia (2018), Hidayati

(2017) ditemukan bahwa komisaris independen dan komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian, masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana mengatasi kesenjangan penelitian tentang *Islamic Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*?”

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana *Islamic Corporate Governance* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020?
- 2) Bagaimana Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah periode 2016-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas yang kemudian diidentifikasi ke dalam rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh *Islamic Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah pada periode 2016-2020.
2. Menganalisis pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah pada periode 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kontribusi bagi berbagai pihak, manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam memberikan masukan bagi pemangku kepentingan.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 *Grand Theory*

2.1.1 *Sharia Enterprise Theory*

Triyuwono (2007) menjabarkan bahwa *Enterprise Theory* adalah teori yang mengakui adanya pertanggungjawaban kepada pemilik perusahaan dan juga kepada kelompok *stakeholders*. Hal ini karena konsep *enterprise theory* menunjukkan bahwa kekuasaan ekonomi tidak lagi berada di satu tangan melainkan berada pada banyak tangan, yakni *stakeholders*.

Enterprise Theory dianggap paling pas untuk akuntansi syariah karena teori ini mengandung nilai keadilan, kebenaran, amanah, kejujuran, dan pertanggungjawaban yang telah sesuai dengan karakteristik humanis, emansipatoris, transendental dan teleologikal dalam akuntansi syariah. *Sharia Enterprise Theory* tidak hanya peduli pada kepentingan individu pemegang saham, tetapi juga pihak-pihak lainnya. Menurut Triyuwono (2007) dalam *Sharia Enterprise Theory*, *stakeholders* meliputi Allah, manusia, dan alam.

Dalam *Sharia Enterprise Theory*, Allah adalah sumber utama. Sesuatu yang dimiliki oleh para *stakeholder* adalah amanah dari Allah sehingga *stakeholder* bertanggungjawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mendapatkan ridho Allah dengan menjadikan amanah tersebut membawa rahmat bagi seluruh alam. *Stakeholder* kedua adalah manusia, *stakeholder* ini dapat dibagi menjadi dua yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. *Direct-stakeholders* adalah pihak-pihak

yang secara langsung memberikan kontribusi pada perusahaan, baik dalam bentuk kontribusi keuangan maupun non-keuangan. Sedangkan *indirect-stakeholder* adalah pihak-pihak yang sama sekali tidak memberikan kontribusi kepada perusahaan (baik secara keuangan maupun non-keuangan), tetapi secara syari'ah mereka adalah pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan. Alam dan lingkungan juga merupakan bagian dari *stakeholder* menurut *Sharia Enterprise Theory*. Alam dan lingkungan merupakan sumber daya yang telah Allah ciptakan untuk keberlangsungan hidup manusia seperti tumbuhan, hewan, hutan, air, dan lainnya. Sehingga sudah sepatutnya manusia sebagai khalifah di muka bumi menjaga alam dan lingkungan tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah.

Dengan adanya teori ini diharapkan pihak manajemen perusahaan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Penerapan *Islamic Corporate Governance* yang baik memungkinkan Bank Umum Syariah semakin bijak dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat meminimalisir terjadinya *tax avoidance*. Informasi keuangan yang disajikan oleh perbankan syariah yang menerapkan *Sharia Enterprise Theory* harus menyajikan semua informasi sesuai fakta yang ada sehingga informasi tersebut dapat dipercaya dan tidak mengandung informasi yang bisa menyesatkan para pengguna laporan keuangan.

2.1.2 Agency Theory

Sistem tata kelola perusahaan merupakan suatu rancangan yang didasari pada teori keagenan (*Agency Theory*). Teori agensi merupakan teori yang membahas hubungan antara *principal* dan *agent*. Pemilik perusahaan atau pemilik

saham dalam perusahaan merupakan *principal* dan manajer atau karyawan merupakan *agent*. Scott (2015) mendefinisikan teori agensi sebagai berikut:

“Agency theory is a branch of game theory that studies the design of contracts to motive a rational agent to act on behalf of a principal when the agent interests would otherwise conflict with those of principal”

Dalam menjalankan perusahaan, dilakukan pemisahan kekuasaan antara fungsi pengelola dan fungsi kepemilikan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Namun, dengan adanya pemisahan fungsi ini tentu akan menimbulkan resiko, yaitu konflik antara pemilik dan manajemen. Konflik ini terjadi dikarenakan masing-masing pihak menginginkan keuntungan untuk diri mereka sendiri dan mengesampingkan kepentingan perusahaan. Pemilik perusahaan ingin meningkatkan nilai saham perusahaan sedangkan manajemen akan fokus pada kepentingan merek sendiri dimana cenderung akan mengambil kebijakan secara sepihak yang dapat merugikan perusahaan (Hidayanti, 2013).

Konflik antara pemilik dan manajemen tersebut juga akan berdampak kepada pihak eksternal perusahaan, dalam hal ini berkaitan dengan pemerintah. Salah satu dampak yang bisa terjadi adalah adanya penghindaran pajak. Dalam perusahaan manajemen seringkali ingin meningkatkan laba perusahaan dengan berbagai cara, sehingga penghindaran pajak pun bisa dilakukan. Akan tetapi, hal ini belum tentu disetujui perusahaan, karena pemilik cenderung tidak ingin mengambil resiko dan mendapat akibat yang serius ketika melakukan penghindaran pajak.

2.1.3 *Islamic Corporate Governance*

Istilah *corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Comitte* tahun 1992 dalam laporan yang dikenal dengan *Cadbury Report*. Laporan ini menandakan pula sebagai titik balik yang menentukan bagi praktik *corporate governance* di seluruh dunia. Dalam *Cadbury Report* yang dimaksud dengan *corporate governance* adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi. Sedangkan *Organization for Economic Corporation and Development (OECD)* mendefinisikan *corporate governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, *board*, pemegang saham, dan pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) menjelaskan bahwa *corporate governance* mengandung prinsip-prinsip yang melindungi kepentingan perusahaan, pemegang saham, manajemen, *board of directors*, dan investor serta pihak-pihak yang terkait dengan perusahaan. Prinsip-prinsip tersebut yaitu penerapan *fairness*, *transparency*, *accountability*, dan *responsibility*.

Sementara itu, Menurut Bhattii dan Bhatti (2010) mendefinisikan tata kelola perusahaan Islami atau *Islamic Corporate Governance (ICG)* adalah sebagai berikut:

“Islamic corporate governance (ICG) seeks to devise ways in which economic agent, the legal system, and corporate governance can be directed by moral and social values based on Shari’ah laws. Its supportees believe that all economic, corporate, and business activities should be based on ethareligious paradigm, with the sole aim being the welfare of individuals and society as a whole. In many ways, ICG pursues the same objectives as conventional corporate governance, but within the religious based moral codes of Islam. A model of ICG may be proposed by reconciling the objectives of Shari’ah laws with the stakeholder model of corporate governance”.

Karakteristik ICG menurut Larbsh (2015) menyebutkan bahwa seluruh kegiatan, etika dan sosial perusahaan harus mempertimbangkan hukum syariah, prinsip ekonomi dan keuangan Islam pada praktek dan kebijakan, misalnya pada lembaga zakat, larangan spekulasi dan riba, serta pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada bagi hasil.

Berdasarkan definisi tersebut, sebenarnya *Islamic Corporate Governance* (ICG) dengan *corporate governance* secara konvensional mempunyai tujuan yang sama, tetapi ICG berbasis pada nilai-nilai agama Islam yang kemudian dipadukan dengan model *stakeholder* dalam *corporate governance*. Mekanisme yang membedakan antara perusahaan konvensional dan syariah adalah mekanisme pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dalam perusahaan syariah didasarkan pada hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW, sedangkan perusahaan dengan *corporate governance* konvensional lebih menekankan kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan pemerintah.

Perbankan syariah sebagai pioner perusahaan syariah tentunya harus mengimplementasikan ICG dalam kegiatan usahanya. Untuk itu, IFSB (*Islamic Financial Service Board*), sebuah Badan Penetapan Standar Internasional untuk regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur, pada tahun 2009 menerbitkan standar *Good Corporate Governance* (GCG) untuk Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan pedoman pelaksanaan tata kelola perusahaan lembaga keuangan syariah di semua negara atau yang lebih dikenal dengan istilah *Shariah Governance* (SG). IFSB menjabarkan *Shariah Governance* (SG) sebagai:

“A set of institutional and organisational arrangements through which Islamic financial institution ensure that there is an effective independent

oversight of shariah compliance over the issuance of relevant shariah pronouncements, dissemination of information and an internal shariah compliance review”.

Konsep SG bagi bank syariah yang dikeluarkan oleh IFSB memandang SG sebagai komplementer dari sistem tata kelola perusahaan yang sudah ada. Selain memiliki dewan direksi, audit internal dan eksternal, dan unit kepatuhan sebagai elemen utama dari sistem tata kelola perusahaan, bank syariah harus memiliki dewan syariah (Dewan Pengawas Syariah: DPS), audit syariah internal dan eksternal dan unit kepatuhan syariah sebagai elemen utama dari sistem *shariah governance*. Dalam sistem *shariah governance*, Dewan Pengawas Syariah berperan penting dalam proses supervisi, monitoring, audit dan pemberian opini terhadap kepatuhan syariah pada lembaga keuangan atau perusahaan yang menawarkan produk dan layanan syariah.

Rama dan Novella (2015) selanjutnya menguraikan definisi tersebut menjadi tiga komponen utama yaitu: adanya Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi, adanya opini yang bersifat independen kaitannya dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan pada syariah, dan proses review pada pemenuhan syariah. Selain itu, dalam menyampaikan wahyu dari Allah SWT, Rasul harus memiliki empat sifat wajib yaitu *shiddiq*, *amanah*, *tabligh*, dan *fathonah*, dimana keempat sifat ini menjadi prinsip dalam implementasi ICG.

2.1.4 Komponen *Islamic Corporate Governance*

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Adierto dan Chariri (2012) Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan istilah umum yang digunakan di Indonesia untuk menyebut institusi

pengawasan internal syariah di bank syariah. Tugas dan tanggung jawab DPS mengacu pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/03/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab DPS antara lain adalah untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Kewajiban DPS pada institusi keuangan syariah telah diatur oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dalam *Governance Standard for Islamic Financial Institutions* (GSIFI). Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting bagi perkembangan perbankan syariah. Adapun arti penting DPS bagi bank syariah antara lain menentukan tingkat kredibilitas bank syariah dan sebagai unsur utama dalam menciptakan jaminan kepatuhan syariah (*sharia compliance assurance*).

b. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham oleh sebuah lembaga (lembaga yang dimaksud contohnya perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi). Proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga seperti yang telah disebutkan diukur dengan prosentase kepemilikan yang dapat dihitung di akhir tahun laporan keuangan. Hubungan yang melekat antara kepemilikan institusional dengan fungsi pengawasan atau *monitoring* adalah adanya asumsi

bahwa pihak institusi memiliki keinginan untuk mengawasi perilaku manajemen dengan lebih baik dibandingkan dengan investor internal (individual).

Menurut Subagiastra, dkk (2016) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki kelebihan sebagai berikut:

- 1) Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- 2) Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan

c. Komite Audit

Menurut (Asri dan Suardana, 2016) dalam penelitiannya memaparkan bahwa keberadaan komite audit di dalam perusahaan dapat berperan sebagai pendukung dewan komisaris dalam mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan ini perlu dilakukan agar praktik penghindaran pajak tidak dilakukan oleh manajemen.

Tujuan pembentukan Komite Audit menurut Sandy dan Lukviarman (2015) yaitu:

- 1) Memastikan laporan keuangan yang dikeluarkan tidak menyesatkan dan sesuai dengan praktik akuntansi yang berlaku umum.
- 2) Memastikan bahwa kontrol internalnya memadai.
- 3) Tindak lanjut terhadap dugaan adanya penyimpangan yang material dibidang keuangan dan implikasi hukumnya.
- 4) Merekomendasikan seleksi auditor eksternal.

d. Komisaris Independen

Komisaris Independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI. Jumlah Komisaris Independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali, dengan ketentuan jumlah Komisaris Independen sekurang-kurangnya tiga puluh persen (30%) dari seluruh anggota komisaris, disamping hal itu Komisaris Independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/ 2009, dewan komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan *good corporate governance* pada seluruh tingkatan dan jenjang organisasi.

2.1.5 Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan merupakan gambaran efektif atau tidaknya manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan sehingga dapat mencapai target yang diharapkan pemilik perusahaan (Ayem dan Setyadi, 2019). Perusahaan sudah seharusnya memiliki tingkat profitabilitas yang memadai,

karena laba adalah pondasi bagi perusahaan untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya.

Rasio profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan kombinasi dan pengaruh likuiditas, manajemen aset, dan utang pada hasil operasi. Rasio profitabilitas menunjukkan seberapa baik perusahaan dalam membuat keputusan investasi dan pembiayaan. Ada tiga rasio yang dapat digunakan dalam menghitung rasio profitabilitas perusahaan yaitu *Profit Margin*, *Return on Asset* (ROA), dan *Return On Equity* (ROE).

Menurut Rodriguez dan Arias (2012) profitabilitas merupakan faktor penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula. Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat laba yang rendah maka akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian. Dengan sistem kompensasi pajak, kerugian dapat mengurangi besarnya pajak yang harus ditanggung pada tahun berikutnya.

Perusahaan yang menerima penghasilan atau mendapatkan laba dari kegiatan usahanya diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima. Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 1 menjelaskan bahwa pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam tahun pajak. Besarnya pajak penghasilan ditentukan oleh penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh perusahaan dalam tahun pajak.

2.1.6 *Tax Avoidance*

Pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang atau badan yang bersifat memaksa namun tetap berdasarkan Undang-Undang (UU), dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk kebutuhan negara juga kemakmuran rakyatnya (UU No. 28 Tahun 2007). Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 memiliki pengertian yang sama mengenai pajak, yaitu dimana kontribusi wajib tersebut digunakan negara untuk sebesar-sebesar kemakmuran rakyat.

Penghindaran pajak didefinisikan sebagai setiap usaha yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak adalah salah satu cara untuk memperbesar keuntungan perusahaan yang diharapkan oleh pemegang saham, namun pelaksanaannya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2007).

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah “*arrangement of a transaction in order to obtain a tax advantage, benefit, or reduction in a manner unintended by the tax law*” (Brown, 2012). Penghindaran pajak sering dikaitkan dengan perencanaan pajak (*tax planning*), dimana keduanya sama-sama menggunakan cara yang legal untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kewajiban pajak.

Menurut Hoque *et al.* (2011), terdapat beberapa cara penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, seperti:

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan.

2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi utang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Mengukur penghindaran pajak sulit dilakukan dan data untuk pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan pajak sulit didapat, sehingga perlu pendekatan untuk menaksir berapa pajak yang sebenarnya dibayar perusahaan kepada pemerintah. Oleh karena itu dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan tidak langsung. Chen *et al.* (2010) mengemukakan bahwa model estimasi pengukuran *tax avoidance* menggunakan model *Cash Effective Tax rate* (CETR) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Sehingga dapat diasumsikan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak akan memiliki nilai CETR yang rendah. Begitu pula sebaliknya, semakin besar tingkat CETR semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*:

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Metiya Fatikhatur Riziqiyah (2021)	Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan proksi dewan pengawas syariah, komite audit, dan proporsi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap <i>Tax Avoidance</i> - <i>Islamic Corporate Governance</i> dengan proksi profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i>
2.	Anis Nur Fitasari (2020)	Pengaruh <i>Islamic Corporate Governance</i> (ICG) dan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan pengawas syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan institutional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komite audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - <i>Corporate social responsibility</i> berpengaruh positif tidak signifikan terhadap <i>tax avoidane</i>
3.	Ade Dwi Resita (2020)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Komite audit, dewan pengawas syariah, <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>Tax Avoidance</i>
4.	Vidiyanna Rizal Putri, Bella Irwasyah Putra (2020)	Pengaruh <i>Leverage</i> , <i>Profitability</i> , Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> - Proporis kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>


5.	Yusvita Nena Arinta (2018)	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Islam terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Proporsi komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Jumlah Rapat Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Latar belakang pendidikan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Ukuran Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	Dita Adhelia (2018)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Jumlah dewan komisaris memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak - Presentase dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak - Komite audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak
7.	Nurul Hidayati (2017)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Pengungkapan CSR berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak - Komisaris independen, komite audit, kualitas audit tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dijabarkan diatas maka peneliti memutuskan *Islamic Corporate Governace* dan Profitabilitas sebagai variabel independen, sedangkan *Tax Avoidance* sebagai variabel dependen pada penelitian ini.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berikut adalah Kerangka Pemikiran pada penelitian ini yang berjudul “Pengaruh *Islamic Corporate Governace* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*”.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis
Pengaruh *Islamic Corporate Governace* dan Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2 Pengembangan Hipotesis

2.3.2.1 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Tax Avoidance*

Faktor yang membedakan antara tata kelola perusahaan perbankan syariah dan perusahaan perbankan konvensional adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan badan eksternal yang independen. DPS berperan dalam mengawasi kegiatan operasional perusahaan guna menjaga kepatuhan syariah perusahaan tersebut. Dengan adanya pengawasan dari DPS ini diharapkan perusahaan perbankan syariah melakukan pengungkapan laporan secara benar sesuai prinsip syariah sehingga mengurangi potensi terjadinya *tax avoidance*.

Berdasarkan penelitian Riziqiyah (2021), DPS berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa setiap adanya penambahan anggota dewan pengawas maka terjadi penurunan *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa DPS berhasil melakukan tugasnya dalam mencegah terjadinya *tax avoidance*.

Menurut Arinta (2018), DPS berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa semakin besar ukuran DPS maka pengawasan terhadap perusahaan Bank Umum Syariah semakin efektif. Dari berbagai penelitian tersebut maka diperoleh hipotesis:

H1: Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, asset management, dan kepemilikan institusi lain. Dengan

adanya kepemilikan institusional akan mendorong pengawasan terhadap perusahaan. Semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin kuat kendali yang dilakukan kepada perusahaan. Pengawasan ini seiring dengan seberapa besar kepemilikan institusional ikut andil dalam penetapan kebijakan dalam perusahaan, termasuk dalam penetapan kebijakan terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian Fitasari (2020) menunjukkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini menjelaskan bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan menurunkan praktik *tax avoidance*.

Sedangkan Salamah (2018) menyebutkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong manajemen untuk meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan sehingga dapat menghasilkan laba perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, semakin besar pengawasan kepemilikan institusional maka *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan akan semakin menurun. Oleh karena itu penelitian ini menguji hipotesis:

H2: Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Perusahaan publik harus memiliki Komite Audit yang bertindak independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris (BAPEPAM-LK, 2012). Komite audit bertanggung jawab memastikan bahwa

perusahaan telah dijalankan sesuai dengan hukum dan peraturan, telah melakukan bisnis dengan etika, menerapkan kontrol terhadap konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan adalah keterbukaan informasi yang terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan. Dengan adanya transparansi dalam pengelolaan perusahaan, dapat melemahkan pajak agresif, dimana hal ini termasuk kegiatan penghindaran pajak (Arinta, 2018)

Dalam penelitian Fitasari (2020) disebutkan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Peran komite audit yang baik diduga dapat mendorong ketaatan perusahaan sebagai wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya secara layak. Jika perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak, maka kinerja komite audit terindikasi tidak efektif (Hidayati, 2017). Maka dari itu, penelitian ini menguji hipotesis sebagai berikut:

H3: Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Komisaris dalam struktur manajemen adalah tingkat tertinggi setelah pemegang saham. Komisaris independen merupakan dewan komisaris yang kedudukannya tidak dipengaruhi apapun atau independen, tidak merupakan pemegang saham mayoritas, dan tidak ada hubungan dengan pemegang saham pengendali. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin tinggi tingkat independensi perusahaan. Komisaris independen berperan dalam mengawasi kinerja perusahaan agar tidak terjadi asimetri informasi antara

manajemen dengan *stakeholders*. Dimana seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa asimetri informasi tersebut bisa mengakibatkan timbulnya kebijakan penghindaran pajak. Dengan pengawasan yang baik oleh komisaris independen diharapkan dapat meminimalisir kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian Riziqiyah (2021) yang menjelaskan bahwa setiap penambahan proporsi komisaris independen maka terjadi penurunan *tax avoidance*. Pernyataan diatas juga didukung oleh penelitian Adhelia (2018), dimana dengan adanya kenaikan presentase komisaris independen maka *tax avoidance* akan mengalami penurunan. Rumusan hipotesis yang dapat diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Komisaris Independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*

2.3.2.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*


Kasmir (2016) menyatakan bahwa rasio profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Sedangkan menurut Husnan dan Pudjiastuti (2015), rasio ini dimaksudkan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penjualannya, dari aset-aset yang dimilikinya, atau dari ekuitas yang dimilikinya.

Dalam penelitian ini rasio profitabilitas yang digunakan adalah Rasio Marjin Laba Bersih / *Net Profit Margin* (NPM). Pirmatua Sirait (2017) menjelaskan bahwa NPM menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih, yaitu laba bersih setelah pajak / *Earning After Tax*

(EAT), rasio ini juga memberikan petunjuk bagi manajemen sebagai alat pengukur yang paling baik untuk menetapkan profitabilitas perusahaan dan membantu mengukur secara menyeluruh efisiensi operasi perusahaan.

Laba perusahaan berpengaruh terhadap tingkat rasio profitabilitas. Riziqiyah (2021) juga menjelaskan bahwa dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan memberikan peluang yang besar untuk terjadinya penghindaran pajak. Semakin tinggi laba maka semakin tinggi pula profitabilitas perusahaan. Semakin tinggi laba juga akan mengakibatkan jumlah pajak terutang juga meningkat. Hal ini memungkinkan perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

H5: Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Tax Avoidance*



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *explanatory research*. Menurut Sugiyono (2016), *explanatory research* merupakan metode penelitian yang bermaksud menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti serta pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya melalui pengujian hipotesis yang telah dirumuskan. Peneliti ini menggunakan metode *explanatory research* untuk menguji hipotesis yang diajukan, maka diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel dependen dan independen yang ada di dalam hipotesis. Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2016) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek/objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu. Objek/subjek tersebut ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

3.2.2 Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data pada periode 2016 sampai dengan 2020. Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan mendasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yang mengunggah laporan tahunan selama periode penelitian tahun 2016-2020.
2. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yang memiliki kelengkapan data berdasarkan variabel yang diteliti.
3. Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK yang tidak melaporkan laba negatif selama periode penelitian tahun 2016-2020.

Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 10 Bank Umum Syariah sebagai sampel penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 10 Bank Umum Syariah yang menerbitkan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan dari tahun 2016-2020 yang menjadi sampel penelitian. Jadi jumlah sampel pada penelitian ini adalah $10 \times 5 = 50$ sampel.

3.3 Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data tersebut didapatkan dari Laporan Statistik Perbankan Syariah yang dirilis oleh OJK dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) masing-masing Bank Umum Syariah.

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti langsung mengambil data yang diperlukan berupa Laporan Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh OJK dan Laporan Tahunan (*Annual Report*) yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah.

3.4 Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel

Pengertian variabel menurut Sugiyono (2016) adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti yang nantinya dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, lalu ditarik kesimpulannya. Terdapat dua jenis Variabel, yaitu: Variabel Bebas atau Variabel Independen dan Variabel Terikat atau Variabel Dependen.

3.4.1.1 Variabel Bebas / Variabel Independen


Variabel Bebas atau Variabel Independen adalah variabel yang berpengaruh ataupun yang menyebabkan perubahan atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2016). Variabel bebas pada penelitian ini yaitu *Islamic Corporate Governance* yang diprosikan dengan Dewan Pengawas Syariah, Kepemilikan Institusional, Komite Audit, Komisaris Independen, dan Profitabilitas.

3.4.1.2 Variabel Terikat / Variabel Dependen

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa Variabel Terikat atau Variabel Dependen adalah variabel yang terpengaruh atau yang menjadi akibat dikarenakan adanya variabel bebas. Variabel terikat pada penelitian ini adalah *Tax Avoidance* atau Penghindaran Pajak.

3.4.2 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel adalah sebuah atribut, sifat, ataupun nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu dan telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi operasional variabel penelitian ini dijelaskan lebih lanjut pada Tabel. 3.1.



Tabel 3.1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Konsep	Indikator / Pengukuran	Sumber
Dewan Pengawas Syariah	Jumlah dewan pengawas syariah pada masing-masing perusahaan	$DPS = \sum \text{Dewan pengawas syariah}$	Riziqiyah (2021)
Kepemilikan Institusional	Proporsi kepemilikan saham oleh sebuah lembaga (contoh: perusahaan dana pensiun dan perusahaan asuransi)	$INST = \frac{\text{Jumlah kepemilikan saham institusional}}{\text{Total modal saham beredar}} \times 100\%$	Fitasari (2020)
Komite Audit	Proporsi pihak yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional perusahaan	$KA = \frac{\text{Jumlah komite audit dari luar}}{\text{Jumlah seluruh komite audit}} \times 100\%$	Fitasari (2020)
Komisaris Independen	Proporsi pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, direksi atau komisaris lainnya	$KI = \frac{\text{Tingkat proporsi komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris}} \times 100\%$	Riziqiyah (2021)
Profitabilitas	Laba operasi dengan penjualan dari data laporan laba rugi akhir tahun yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan	$NPM = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Pendapatan}}$	Damayanti, dkk (2020)
<i>Tax Avoidance</i>	Suatu upaya untuk mengurangi jumlah beban pajak perusahaan	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan perusahaan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	Riziqiyah (2021)

3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, varian, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari masing-masing variabel (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif bertujuan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.5.2 Uji Asumsi Klasik

Tahapan analisis selanjutnya pada penelitian ini adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan uji yang dilakukan sebelum menganalisis lebih lanjut data yang telah diperoleh. Uji asumsi klasik bertujuan agar model regresi yang dihasilkan memenuhi kriteria BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*). Model regresi yang memenuhi kriteria BLUE dapat digunakan sebagai estimator yang terpercaya dan handal dimana estimator tersebut dinyatakan tidak bias, konsisten, berdistribusi normal dan juga efisien. Untuk mengetahui apakah model regresi yang akan digunakan telah memenuhi kriteria BLUE maka perlu dilakukan serangkaian pengujian yaitu Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Autokorelasi.

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel pengganggu dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data digunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi di atas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil

uji menunjukkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal (Gozhali, 2016).

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) tujuan adanya uji multikolinearitas, yaitu untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen atau variable bebas. Untuk menemukan terdapat atau tidaknya multikolinearitas pada model regresi dapat diketahui dari nilai toleransi dan nilai *variance inflation factor* (VIF). Nilai *tolerance* mengukur variabilitas dari variabel bebas yang terpilih yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi nilai *tolerance* rendah sama dengan nilai VIF tinggi, dikarenakan $VIF = 1/tolerance$, dan menunjukkan terdapat kolinearitas yang tinggi. Nilai cut off yang digunakan untuk nilai *tolerance* adalah 0,10 atau nilai VIF diatas angka 10.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* ditujukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dan *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model regresi linier berganda yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar diatas maupun dibawah angka nol pada sumbu y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk model

penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

4) Uji Autokorelasi

Menurut W. Sujarweni (2015) uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Panduan mengenai pengujian ini dapat dinilai dalam besaran nilai Durbin Watson atau D-W.

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa dalam uji autokorelasi, hipotesis yang akan diuji adalah :

H_0 : tidak ada autokorelasi

H_A : ada autokorelasi

Sedangkan pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi yaitu disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi

Hipotesis nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$dl < d < du$
Tidak ada autokorelasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada autokorelasi negatif	No Decision	$4 - du < d < 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - du$

3.5.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Sugiyono (2016) menjelaskan bahwa regresi linear berganda adalah sebuah regresi dimana regresi tersebut memiliki satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk

menguji pengaruh Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Persamaan regresi tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : *tax avoidance* (CETR)

α : konstanta

β_1 : koefisien regresi Dewan Pengawas Syariah

X1 : Jumlah Dewan Pengawas Syariah

β_2 : koefisien regresi Kepemilikan Institusional

X2 : presentase Kepemilikan Institusional

β_3 : koefisien regresi persentase Komite Audit

X3 : persentase Komite Audit

β_4 : koefisien regresi presentase Komisaris Independen

X4 : presentase Komisaris Independen

β_5 : koefisien regresi Profitabilitas / NPM

X5 : rasio profitabilitas / NPM

ε : error term

3.5.4 Uji Kebaikan Model

1) Uji F

Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bersama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2015). Hasil dari uji F dapat dilihat dalam tabel ANOVA dalam kolom sig. dengan kriteria sebagai berikut :

(1) Jika nilai probabilitas $< 0,05$, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

(2) Jika nilai probabilitas $> 0,05$, maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh sebuah model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi ini adalah 0 sampai dengan 1. Nilai R^2 yang kecil diartikan kemampuan variabel independennya dalam menerangkan variasi variabel dependennya amat terbatas. Variabel independen memberikan hampir keseluruhan informasi yang dibutuhkan guna memprediksi variasi variabel dependennya bila nilainya mendekati 1 (Ghozali, 2016).

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel independen yang dimasukkan dalam model. Setiap tambahan satu variabel independen, maka R^2 pasti meningkat. Untuk menghindari bias tersebut, dianjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted* R^2 pada saat mengevaluasi model regresi. Tidak seperti R^2 , nilai *adjusted* R^2 dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambahkan ke dalam model. Oleh karena itu, dalam penelitian ini menggunakan nilai *adjusted* R^2 .

3.5.5 Uji Hipotesis (Uji-t)

Uji-t digunakan untuk pengujian secara parsial masing-masing variabel pada analisis regresi linier berganda (Sujarweni, 2015). Pengujian model ini menggunakan uji-t dengan tingkat signifikansi sebesar 5%. Hasil dari uji t dapat dilihat pada tabel *coefficients* pada kolom sig. dengan kriteria berikut:

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *tax avoidance*

$H_{01} : \beta_1 > 0$, artinya Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

$H_{a1} : \beta_1 < 0$, artinya Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*

$H_{02} : \beta_2 > 0$, artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

$H_{a2} : \beta_2 < 0$, artinya kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*

$H_{03} : \beta_3 > 0$, artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

$H_{a3} : \beta_3 < 0$, artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*

$H_{04} : \beta_4 > 0$, artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

$H_{a4} : \beta_4 < 0$, artinya komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

5. Pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*

$H_{o5} : \beta_5 < 0$, artinya komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

$H_{a5} : \beta_5 > 0$, artinya komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Untuk menentukan kriteria penerimaan atau penolakan H_o , dapat ditentukan dengan nilai signifikan sebagai berikut:

1. Hipotesis Positif

Jika signifikan $< 5\%$ maka H_o ditolak atau H_a diterima, jika signifikan $> 5\%$ maka H_o diterima atau H_a ditolak.

2. Hipotesis Negatif

Jika signifikan $> 5\%$ maka H_o diterima atau H_a ditolak, jika signifikan $< 5\%$ maka H_o ditolak atau H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Sampel

Populasi pada penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar pada OJK. Sedangkan sampel dari penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada periode 2016-2020. Berikut adalah tabel kriteria sampel penelitian:

Tabel 4.1
Kriteria Pengambilan Sampel

No.	Kriteria	Jumlah
1.	Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK pada tahun 2016-2020	14
2.	Bank Umum Syariah yang tidak mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) secara lengkap selama tahun 2016-2020	(0)
3.	Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan tahunan (<i>annual report</i>) secara lengkap selama tahun 2016-2020	14
4.	Bank Umum Syariah yang memiliki nilai laba yang negatif selama tahun 2016-2020	(4)
5.	Bank Umum Syariah yang memiliki nilai laba yang positif selama tahun 2016-2020	10
6.	Total sampel penelitian yang digunakan (10x5)	50

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

4.2 Deskripsi Variabel

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2016), analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata, varian, maksimum, minimum, dan standar deviasi dari tiap variabel. Statistik deskriptif bertujuan untuk memudahkan dalam memahami variabel yang digunakan dalam

penelitian. Hasil dari uji statistik deskriptif penelitian ini disajikan dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

		Statistics					
		DPS	INST	KA	KI	NPM	CETR
N	Valid	50	50	50	50	50	50
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		2,22	,9800	,5793	,6553	,1159	,5828
Median		2,00	1,0000	,6000	,6667	,1089	,2835
Std. Deviation		,465	,04271	,18471	,18072	,08785	,98463
Minimum		1	,87	,25	,33	,00	,10
Maximum		3	1,00	1,00	1,00	,38	4,91

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah data (n) pada masing-masing variabel data adalah 50 data, dimana data dimana data tersebut didapatkan dari laporan tahunan (*annual report*) Bank Umum Syariah dari periode 2016 hingga 2020. Berdasarkan tabel diatas, maka masing-masing variabel dapat dijabarkan sebagai berikut:

Jumlah Dewan Pengawas Syariah (DPS) didapatkan dari laporan tata kelola perusahaan pada struktur anggota Dewan Pengawas Syariah. Dari hasil uji statistik deskriptif didapatkan nilai standar deviasi sebesar 0,465 dan nilai rata-rata sebesar 2,12. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya variasi ataupun kesenjangan yang tidak begitu besar antara nilai minimum dengan nilai maksimum, dimana nilai minimum sebesar 1 dan nilai maksimum sebesar 3.

Proporsi kepemilikan institusional didapatkan dari data komposisi pemegang saham, dengan membandingkan kepemilikan saham oleh institusi terhadap total saham beredar perusahaan. Dari hasil uji statistik deskriptif didapatkan nilai standar deviasi sebesar 0,04271 dan nilai rata-rata sebesar 0,98. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa variasi ataupun kesenjangan antara nilai minimum dan nilai maksimum rendah, nilai minimum proporsi kepemilikan institusional sebesar 0,87 dan nilai maksimum sebesar 1.

Pada proporsi komite audit data didapatkan pada struktur komite audit dalam laporan tata kelola perusahaan. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai standar deviasi sebesar 0,18471 dan nilai rata-rata sebesar 0,5793. Nilai standar deviasi lebih rendah dari nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara nilai minimum dan nilai maksimum rendah, nilai minimum proporsi komite audit sebesar 0,25 dan nilai maksimum sebesar 1.

Untuk proporsi komisaris independen, data didapatkan dari perbandingan jumlah komisaris independen terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Dari hasil uji statistik deskriptif didapatkan nilai standar deviasi sebesar 0,18072 dan nilai rata-rata sebesar 0,6553. Nilai standar deviasi yang lebih rendah dari nilai rata-rata menunjukkan bahwa rendahnya variasi ataupun kesenjangan antara nilai minimum dan nilai maksimum, nilai minimum proporsi komisaris independen sebesar 0,33 dan nilai maksimum sebesar 1.

Nilai profitabilitas dengan menggunakan pengukuran *Net Profit Margin* (NPM) diperoleh dari perhitungan laba bersih setelah pajak dibagi dengan

pendapatan perusahaan. Dalam tabel 4.2, nilai standar deviasi NPM adalah 0,08785 sedangkan nilai rata-ratanya 0,1159. Nilai standar deviasi NPM lebih rendah dari nilai rata-ratanya, sehingga dapat diartikan bahwa kesenjangan nilai minimum dengan nilai maksimum rendah. Nilai minimum NPM yaitu 0.0002 sedangkan nilai maksimumnya yaitu 0,38.

Pada tabel 4.2 variabel *tax avoidance* diukur dengan model *Cash Effective Tax Ratio* (CETR), dimana beban pajak dibayar dibagi dengan laba sebelum pajak. Standar deviasi CETR adalah 0,98463 sedangkan nilai rata-ratanya adalah 0,5828. Hal ini menunjukkan bahwa variasi antara nilai minimum dan nilai maksimum cukup besar, dimana nilai minimum CETR adalah 0,10 dan nilai maksimum CETR adalah 4,91.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas ini digunakan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Cara yang dapat digunakan untuk menguji apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*. Dasar untuk pengambilan keputusan pada uji ini yaitu apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka data berdistribusi tidak normal (Ghozali, 2016). Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* disajikan dalam tabel 4.3.

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Unstandardized Residual	
N		50	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000	
	Std. Deviation	,25204837	
Most Extreme Differences	Absolute	,181	
	Positive	,181	
	Negative	-,178	
Test Statistic		,181	
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	,067 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	,061
		Upper Bound	,074
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.			

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 4.3, terlihat bahwa nilai Sig pada data yang diuji yaitu sebesar 0,067. Nilai Sig tersebut diperoleh dari pengujian normalitas menggunakan metode *Monte Carlo*. Pengujian ini menggunakan pengembangan yang sistematis dengan memanfaatkan bilangan acak. Tujuan penggunaan metode ini adalah untuk melihat normal atau tidaknya distribusi data berdasarkan sampel yang bernilai acak atau bersifat ekstrim. Sesuai dengan ketentuan, apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal.

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016), tujuan dari uji multikolinearitas yaitu untuk mengetahui model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel terikat atau variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari nilai toleransi dan nilai VIF (*variance inflation factor*). Apabila nilai toleransi lebih tinggi dari 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas, namun apabila nilai toleransi lebih rendah dari 0,1 maka terjadi multikolinearitas. Untuk nilai VIF, apabila nilai VIF lebih kecil dari 10,00 maka tidak terjadi multikolinearitas. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai VIF lebih besar dari 10,00 maka terjadi multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 4.4
Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Dewan Pengawas Syariah	,640	1,563
	Kepemilikan Institusional	,602	1,661
	Komite Audit	,628	1,591
	Komisaris Independen	,862	1,161
	Profitabilitas	,621	1,609


Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Pada tabel 4.4 terlihat bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat pada nilai toleransi dan nilai VIF untuk masing-masing variabel bebas. Nilai toleransi untuk variabel DPS yaitu sebesar 0,640, variabel kepemilikan institusional sebesar 0,602, variabel komite audit sebesar 0,628, variabel komisaris independen sebesar 0,862, variabel profitabilitas (NPM) sebesar 0,621. Nilai toleransi kelima variabel bebas tersebut lebih besar

dari 0,1. Nilai VIF untuk variabel DPS yaitu sebesar 1,563, variabel kepemilikan institusional sebesar 1,661, variabel komite audit sebesar 1,591, variabel komisaris independen sebesar 1,161, variabel profitabilitas (NPM) sebesar 1,609. Nilai VIF untuk kelima variabel bebas tersebut lebih rendah dari 10,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa pada model regresi ini tidak terjadi multikolinearitas.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji *heteroskedastisitas* bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dan *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan melihat grafik scatterplot atau dari nilai prediksi variabel terikat yaitu SRESID dengan residual error yaitu ZPRED. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan titik-titik menyebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Model penelitian yang baik adalah yang tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016). Berikut merupakan grafik scatterplot uji heteroskedastisitas:



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Gambar 4.1
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Dari grafik terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Ghozali (2016) menjelaskan bahwa uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Berikut adalah hasil dari uji autokorelasi:

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,676 ^a	,457	,396	,26598	1,870

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan tabel 4.5, menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson atau D-W adalah 1,870. Nilai ini kemudian akan dibandingkan dengan nilai tabel Durbin-Watson yang menggunakan signifikansi 5%, jumlah sampel 50 (n) dan jumlah variabel independen 5 (k=5). Maka dari tabel Durbin-Watson didapatkan data di 1,335 dan di 1,771. Dari perhitungan rumus $du < d < 4-du$ diperoleh persamaan $1,771 < 1,870 < 4- 1771,$. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

4.2.3 Hasil Regresi Linear Berganda

Hasil analisis dari model regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6
Model Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	-,809	,203		-3,992	,000
	DPS	-,024	,528	-,006	-,046	,964
	INST	-7,316	2,468	-,424	-2,965	,005
	KA	-,135	,327	-,058	-,412	,682
	KI	-,403	,355	-,136	-1,137	,262
	NPM	-,157	,076	-,289	-2,055	,046

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil analisis regresi di atas, dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini adalah

$$Y = -0,809 - 0,024X_1 - 7,316X_2 - 0,135X_3 - 0,403X_4 - 0,157X_5 + \varepsilon$$

Persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta adalah sebesar -0,809. Hal ini menjelaskan apabila variabel Dewan Pengawas Syariah (DPS), kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas (NPM) nilainya dianggap tetap, maka nilai dari *Tax Avoidance* adalah menurun sebesar 0,809.
2. Nilai koefisien DPS (X_1) yaitu sebesar 0,024 bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai DPS naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,024 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
3. Nilai koefisien kepemilikan institusional (X_2) yaitu sebesar 7,316 bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai kepemilikan institusional naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* (Y) sebesar 7,316 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
4. Nilai koefisien komite audit (X_3) yaitu sebesar 0,135 bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai komite audit naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,135 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.
5. Nilai koefisien komisaris independen (X_4) yaitu sebesar 0,403 bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai komisaris independen

naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,403 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

6. Nilai koefisien profitabilitas/NPM (X5) yaitu sebesar 0,157 bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai profitabilitas/NPM naik satu satuan, maka akan menurunkan nilai *Tax Avoidance* (Y) sebesar 0,157 dengan asumsi variabel bebas lainnya tetap.

4.2.4 Uji Kebaikan Model

4.2.4.1 Uji F

Uji F ini dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh bersama (simultan) variabel bebas terhadap variabel terikat (Sujarweni, 2015). Kriteria pengambilan keputusan untuk uji F yaitu jika nilai Sig < 0,05, maka dapat dikatakan terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Berikut adalah hasil dari Uji F:

Tabel 4.7
Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2,623	5	,525	7,415	,000
	Residual	3,113	44	,071		
	Total	5,736	49			

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2022

Berdasarkan hasil dari olah data pada tabel 4.7 terlihat bahwa nilai signifikansi yaitu sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa secara simultan Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas (NPM) berpengaruh signifikan terhadap *Tax Avoidance*.

4.2.4.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas (NPM) terhadap *Tax Avoidance*. Hasil uji koefisien determinasi disajikan dalam tabel 4.8.

Tabel 4.8
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,676	,457	,396	,26598

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

Pada tabel 4.8, nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,676. Hal tersebut menunjukkan bahwa antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki tingkat hubungan dalam kategori cukup kuat. Adapun nilai koefisien determinasi (R^2) menggunakan nilai *adjusted R* dan didapatkan nilai sebesar 0,396 atau sebesar 39,6%. Artinya bahwa variabel bebas secara keseluruhan memiliki pengaruh sebesar 39,6% terhadap variabel terikat, sedangkan sisanya sebesar 60,4% dipengaruhi oleh faktor lain diluar variabel dalam penelitian ini.

4.2.5 Uji Hipotesis (Uji-t)

Tujuan dari uji t yaitu untuk menguji secara parsial pengaruh dari Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*. Cara yang dilakukan yaitu dengan membandingkan nilai Sig. Apabila nilai Sig lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat secara parsial. Berikut adalah hasil dari Uji t:

Tabel 4.9
Hasil Uji-t

Variabel	B	Sig.	Keterangan
Dewan Pengawas Syariah	-,024	,964	Ditolak
Kepemilikan Institusional	-7,316	,005	Diterima
Komite Audit	-,135	,682	Ditolak
Komisaris Independen	-,403	,262	Ditolak
Profitabilitas	-,157	,046	Ditolak

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2022

1. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Tax Avoidance*

Untuk uji hipotesis yang pertama yaitu untuk menguji apakah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh DPS terhadap *tax avoidance* menunjukkan koefisien sebesar -0,24 dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,964 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa DPS berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk itu maka hipotesis pertama “Dewan Pengawas Syariah berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah” **ditolak**.

2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Untuk uji hipotesis yang kedua yaitu untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* menunjukkan koefisien sebesar -0,7316 dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif

signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk itu maka hipotesis kedua “Kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah” **diterima**.

3. Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Untuk uji hipotesis yang ketiga yaitu untuk menguji apakah komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* menunjukkan koefisien sebesar 0,135 dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,682 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk itu maka hipotesis ketiga “Komite Audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah” **ditolak**.

4. Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Untuk uji hipotesis yang keempat yaitu untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance* menunjukkan koefisien sebesar 0,403 dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,262 lebih besar dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk itu maka hipotesis keempat “Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah” **ditolak**.

5. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Untuk uji hipotesis yang kelima yaitu untuk menguji apakah profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. Dari hasil pengujian yang telah dilakukan terlihat bahwa pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* menunjukkan koefisien sebesar 0.157 dengan arah negatif dengan nilai signifikansi 0,046 lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Untuk itu maka hipotesis kelima “Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah” **ditolak**.

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas terkait pengaruh variabel Dewan Pengawas Syariah, kepemilikan institusional, komite audit, komisaris independen, dan profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Bank Umum Syariah diperoleh hasil penelitian dengan pembahasan sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap *Tax Avoidance*

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Resita (2020) dimana DPS tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan saran dan dan rekomendasi kepada Dewan Direksi dan mengawasi kegiatan-kegiatan bank sesuai dengan prinsip Islam. Dimana pelanggaran aturan yang berlaku merupakan hal yang harus ditindaklanjuti oleh

DPS demi menjaga tercapainya prinsip Islam dalam perusahaan. *Tax avoidance* pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk mengurangi pembayaran pajak kepada negara tanpa melakukan pelanggaran peraturan perundangan yang berlaku. Maka dalam kaitannya dengan pengawasan DPS, hal ini masih belum termasuk sebagai bentuk pelanggaran peraturan, sehingga DPS sebagai pihak pengawas tidak bisa mempengaruhi kebijakan manajemen dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Riziqiyah (2021) dimana DPS berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, dimana dengan adanya penambahan jumlah DPS maka akan terjadi penurunan *tax avoidance*. Penelitian ini juga tidak sejalan dengan penelitian oleh Fitasari (2020) dan Arinta (2018) yang menjelaskan bahwa DPS berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, dimana semakin besar jumlah DPS maka akan memiliki kemampuan kontrol yang lebih baik terhadap perusahaan sehingga pengungkapan laporan keuangan lebih baik dan tidak terjadi penghindaran pajak.

4.3.2 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Setelah uji hipotesis dilakukan, ditemukan bahwa kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Fitasari (2020) dan Salamah (2018) dimana kepemilikan institusional berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Adanya kepemilikan institusional yang kuat dalam komposisi pemegang saham perusahaan akan berdampak pada meningkatnya kendali yang dimiliki pemegang saham institusi. Hal tersebut akan mendorong peningkatan

pengawasan dan pengendalian yang lebih optimal terhadap ketaatan manajemen perusahaan dalam memperoleh laba yang sesuai aturan perundang-undangan. Dengan demikian terdapat indikasi bahwa investor badan/institusi ikut serta dalam pengawasan dan pengendalian kebijakan penghindaran pajak. Sehingga semakin tinggi kepemilikan institusional pada suatu perusahaan maka penghindaran pajak akan cenderung tidak dilakukan oleh manajemen.

4.3.3 Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adanya komite audit dalam perusahaan tidak memiliki dampak apapun terhadap upaya penghindaran pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Resita (2020), Adhelia (2018) dan Hidayati (2017) dimana komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komite audit bertugas membantu dewan komisaris dalam mengelola perusahaan. Komite audit memiliki tujuan untuk mengawasi dan memastikan bahwa pelaporan dan aktivitas perusahaan telah dijalankan sesuai dengan koridor yang tepat, sehingga penerapan *Islamic Corporate Governance* (ICG) pada perusahaan dapat dilakukan dengan baik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komite audit tidak mempengaruhi manajemen dalam melakukan tindakan penghindaran pajak. Banyak sedikitnya jumlah anggota komite audit tidak menjamin dapat berperan dalam penentuan kebijakan besaran tarif pajak perusahaan. Komite audit hanya melakukan tugas-tugas rutin seperti mengevaluasi laporan dan menentukan auditor eksternal, serta tidak menganalisis secara mendalam kondisi pengendalian dan pelaksanaan

tanggungjawab oleh manajemen. Penambahan komite audit hanya untuk memenuhi peraturan yang sudah ditetapkan.

Hasil penelitian ini kontradiktif dengan hasil penelitian Riziqiyah (2021) dan Fitasari (2020) dimana komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Faktor yang berpengaruh adalah jumlah anggota komite audit. Apabila jumlah komite audit semakin besar maka praktik *tax avoidance* akan menurun dan peran komite audit bisa dinilai efektif jika tidak ada kegiatan penghindaran pajak.

4.3.4 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, analisis hasil bahwa dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Adhelia (2018) dan Hidayati (2017) dimana komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pihak yang berurusan langsung dengan perusahaan. Peran dewan komisaris independen dalam suatu perusahaan lebih ditekankan pada fungsi monitoring dari implementasi kebijakan direksi. Komisaris independen diangkat karena pengalaman dan keahliannya yang dianggap berguna bagi perusahaan, serta dapat bersikap objektif dan memiliki risiko kecil dalam *conflict of interest*.

Komisaris independen memiliki keterbatasan dalam menangani masalah yang spesifik seperti penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya dewan komisaris independen dalam perusahaan, tidak secara langsung berkaitan dengan tindakan penghindaran pajak. Apabila presentase dewan komisaris independen meningkat maka tidak akan memberikan pengaruh terhadap

upaya penghindaran pajak. Tidak adanya pengaruh tersebut menandakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak efektif dalam pengawasan terhadap kinerja manajemen untuk menekan praktik penghindaran pajak. Selain itu, penempatan atau penambahan anggota dewan komisaris independen dimungkinkan hanya untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

4.3.5 Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai profitabilitas yang diukur dengan NPM, maka nilai *Cash Effective Tax Rate* (CETR) atau pembayaran pajak akan semakin rendah. Nilai CETR yang rendah mengindikasikan adanya aktivitas *tax avoidance*.

Laba yang dihasilkan perusahaan menentukan rasio nilai profitabilitas. Profitabilitas yang diukur dengan NPM digunakan untuk membandingkan keuntungan dengan total seluruh uang yang dihasilkan perusahaan. Rasio NPM menunjukkan kemampuan memperoleh keuntungan perusahaan serta baik atau tidaknya perusahaan dalam mengendalikan biaya. Selain itu, laba juga merupakan faktor penentu besaran pembayaran pajak oleh perusahaan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Putri dan Putra (2020). Apabila laba naik maka profitabilitas juga naik, sehingga bisa diartikan bahwa kinerja perusahaan semakin baik. Perusahaan dengan kinerja yang baik akan melaporkan laporan keuangan secara benar dan mengakui beban sesuai data yang ada sehingga peluang terjadinya penghindaran pajak seperti manipulasi pencatatan biaya juga akan menurun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Islamic Corporate Governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2016 hingga 2020. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan terhadap 50 sampel selama periode waktu 5 tahun dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Dewan Pengawas Syariah tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini dikarenakan dalam tanggung jawabnya, Dewan Pengawas Syariah hanya mengawasi tata kelola perusahaan agar sesuai dengan prinsip Islam dan tidak secara langsung terlibat dalam kebijakan perpajakan perusahaan, sehingga Dewan Pengawas Syariah tidak mempengaruhi manajemen dalam aktivitas penghindaran pajak.
2. Kepemilikan institusional terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi akan cenderung melakukan kegiatan operasionalnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan sebagai investor badan/institusi, tanggung jawab yang melekat juga besar karena banyak pihak lain yang terkait. Maka, kebijakan perpajakan perusahaan tersebut juga akan dijalankan sesuai aturan dan memungkinkan tidak terjadinya penghindaran pajak.

3. Komite audit tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Adanya komite audit dalam perusahaan merupakan syarat bagi sebuah perusahaan dikatakan mempunyai tata kelola yang baik. Namun dalam praktiknya, komite audit hanya sebagai pengawas dan bertanggungjawab kepada dewan komisaris sehingga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya komite audit tidak akan berpengaruh kepada kebijakan perpajakan yang ada pada perusahaan termasuk kegiatan penghindaran pajak.
4. Komisaris independen tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi, dan dewan komisaris lain. Namun dalam lingkup pengawasan perusahaan, tidak semua anggota komisaris independen dapat berlaku independen sehingga pengawasan terhadap operasional perusahaan tidak berjalan secara efektif. Hal ini berdampak pada kurangnya pengawasan terhadap manajemen sehingga komisaris independen tidak dapat menghalangi aktivitas penghindaran pajak. Dengan demikian, besarnya persentase komisaris independen tidak membuat praktik penghindaran pajak dapat dihindari.
5. Profitabilitas tidak terbukti berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas terbukti berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa kinerja manajemen telah efektif dan efisien dalam menghasilkan laba. Kinerja yang sudah efektif dan efisien akan mendorong manajemen untuk tidak

membuat kebijakan dan melakukan aktivitas yang beresiko seperti penghindaran pajak untuk memperoleh laba. Maka dengan semakin tingginya profitabilitas, peluang manajemen untuk melakukan penghindaran pajak semakin rendah.

5.2 Implikasi

1. Bagi manajemen perusahaan

Tata kelola perusahaan yang baik mampu mengendalikan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional dan pengambilan keputusan pada perusahaan. Pengendalian yang baik dapat menekan terjadinya perbedaan kepentingan oleh manajemen dan *stakeholders*. Jika dalam sebuah perusahaan semua pihak bekerja sama untuk mencapai tujuan yang searah, maka pada akhirnya kinerja perusahaan akan menjadi lebih efisien. Perusahaan yang telah berjalan dengan efisien tidak akan berupaya untuk melakukan tindakan yang beresiko meskipun hal itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

2. Bagi investor

Investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya pada perusahaan jika menganggap perusahaan tersebut telah mencapai stabilitas keuangan. Hal ini tidak hanya mencakup perolehan laba yang tinggi namun juga mengenai seberapa baik tata kelola perusahaan tersebut. Tata kelola perusahaan yang baik akan mendorong manajemen untuk melaporkan informasi secara benar dan transparan. Untuk itu, bagi investor hendaknya juga memperhatikan informasi non keuangan dalam pengambilan keputusan investasi. Hal tersebut untuk mengantisipasi munculnya kerugian dikemudian hari karena tindakan manajemen yang

memanfaatkan *loopholes* pada peraturan perundang-undangan hanya demi memperoleh laba yang besar.

3. Bagi regulator

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan pertimbangan terutama bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat berbagai kebijakan, Dengan kuatnya regulasi dari otoritas yang bersangkutan diharapkan bisa menjadikan sebuah pengawasan untuk membatasi perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Sehingga para penerimaan negara semakin meningkat sehingga dapat lebih menjamin kehidupan yang sejahtera bagi rakyat Indonesia.

5.3 Keterbatasan Penelitian


Penelitian ini memiliki keterbatasan yang membutuhkan perbaikan dan pengembangan dalam penelitian selanjutnya. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah Bank Umum Syariah di Indonesia yang relatif sedikit dan beberapa Bank Umum Syariah tersebut melaporkan laba negatif sehingga dikecualikan dalam kriteria sampel penelitian.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Terkait adanya keterbatasan pada penelitian ini dan untuk perbaikan hasil penelitian selanjutnya, maka diharapkan dapat memperhatikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menggunakan pengukuran nilai rasio profitabilitas lain, seperti *Gross Profit Margin* (GPM), *Return on Equity Ratio* (ROE), *Return on Sales Ratio* (ROS), dll.

2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memilih komponen *Islamic Corporate Governance* lain dikarenakan pada penelitian ini komponen-komponen yang diuji terbukti tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga selanjutnya lebih bisa menjelaskan pengaruh secara signifikan *Islamic Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memilih perusahaan berbasis syariah dari sektor yang berbeda dengan jumlah sampel yang lebih banyak. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian memiliki cakupan yang lebih luas dan mampu memperkuat hasil penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adhelia, D. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Properti yang Terdaftar di BEI 2014-2017). *Skripsi. Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta*, 11.
- Adiertanto, C. P., & Chariri, A. (2012). Analisis Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Corporate Social Responsibility (Studi kasus pada Bank Syariah di Asia). *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Adisamartha, & Noviari. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *ISSN: 2303-1018 E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 13. 3 Desember (2015): 973-1000, 13*.
- Arinta, Y. N. (2018). Pengaruh Corporate Governance Islam terhadap Tax Avoidance. *BISNIS, Vol. 6 No. 2, Des 2018 69, 6(2), 69–86*.
- Asri, I. A. T. Y., & Suardana, K. A. (2016). *Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Komite Audit, Preferensi Risiko Eksekutif dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak*. 16, 72–100.
- Ayem, S., & Setyadi, A. (2019). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Komite Audit Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2013-2017). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara, 1(2), 228–241*. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.905>
- Bhatti, M., & Bhatti, I. (2010). Toward Understanding Islamic Corporate Governance Issues in Islamic Finance. *Asian Politics & Policy, 2(1), 25–38*.
- Brown, K. B. (2012). A Comparative Look at Regulation of Corporate Tax Avoidance. *Springer*.
- Budianti, S., & Curry, K. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 4, Jakarta*.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms? *Journal of Financial Economics, 95(1), 41–61*. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2009.02.003>
- Damayanti, S., Anggadini, S. D., & Bramasto, A. (2020). Analisis Penghindaran Pajak Yang Dipengaruhi Tingkat Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi, 9(2), 132–138*. <https://doi.org/10.37932/ja.v9i2.107>
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2007). Taxation and Corporate Governance: An Economic Approach. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.983563>
- Emzaed, A. M. (2018). *Tax Avoidance Oleh Wajib Pajak Dalam Perspektif Islam*. 8(1).

- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, 45(6), 60–83. <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Fitasari, A. N. (2020). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Salatiga*, 9(9), 1–23. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/3650/3666>
- Friese, A., Link, S. P., & Mayer, S. (2011). Taxation and Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*, 1–99. <https://doi.org/10.2139/ssrn.877900>
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS* (Edisi Kede). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hidayanti, A. N., & Laksito, H. (2013). Pengaruh Antara Kepemilikan Keluarfa dan Corporate Governance Terhadap Tindakan Pajak Agresif. *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–12. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/accounting/article/view/3288>
- Hidayat, N. S. (2020). *Pengaruh Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*. 1–16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/download/29/22>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 3(1), 19–26. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v3i1.82>
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh corporate governance social responsibility dan good corporate governance terhadap pengindaran pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 1053–1070.
- Hoque, J. et. al. (2011). Tax Evasion and Avoidance Crimes – A Study on Some Corporate Firms of Bangladesh. *Faculty of Business Administration, Eastern University, Bangladesh*, 2(7), 150–156.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2015). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan, Edisi Ketujuh*. UPP STIM YKPN.
- Inayaturohmah, A., & Puspitosari, I. (2019). Pengaruh Maqashid Syariah Index, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *At-Tijaroh: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 5(1), 98–115. <https://doi.org/10.24952/tijaroh.v5i1.1691>
- Larsh, M. M. (2015). Islamic Perspective of Corporate Governance. *University Bulletin*, 1(17), 135–152.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revi). Penerbit Andi.
- Ngadiman, N., & Puspitasari, C. (2017). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax

Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012. *Jurnal Akuntansi*, 18(3), 408–421. <https://doi.org/10.24912/ja.v18i3.273>

Ningtyas, D. M., Suhendro, & Wijayanti, A. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2018. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi*, 5(1), 124–134.

<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/301/259>

Permata, A. D., Nurlaela, S., & Wahyuningsih, E. M. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.29040/jap.v19i1.171>

Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 19(1), 1. <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>

Rama, A., & Novela, Y. (2015). Syariah Governance Dan Kualitas Tata Kelola Perbankan Syariah. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 4(2), 111–126. <https://doi.org/10.15408/sjie.v4i2.2301>

Razif, R., & Vidamaya, R. A. A. (2018). Pengaruh Thin Capitalization, Capitalintensity, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi). *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, 8(1), 41. <https://doi.org/10.18860/em.v8i1.4956>

Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2019). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Terdaftar Dalam *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 1(1), 108.

Riziqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). The Influence of Islamic Corporate Governance Against Tax Avoidance in Islamic Commercial Banks in Indonesia. *Journal of Economy*, 21(1), 9–18.

Rosalia, Y., & Sapari. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(3), 890–909. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/81>

Salamah, R. (2018). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. *Skripsi. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 55.

Sandy, S., & Lukviarman, N. (2015). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur. *JAAI2*, 19(2), 85–98.

- Scott, W. R. (2015). *Financial Accounting Theory* (7th editio). Pearson Canada Inc.
- Sirait, P. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Ekuilibria.
- Suandy, E. (2008). *Hukum Pajak*. Salemba Empat.
- Subagiastra, K., Arizona, I. P. E., & Mahaputra, I. N. K. A. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(2), 167–193. <https://doi.org/10.23887/jia.v1i2.9994>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D* (Cetakan ke). Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Pustakabarupress.
- Triyuwono, I. (2007). *Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah*. PT. Raja Grafindo Persada.

